



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Untung Surapati Amlapura Tlp.(0363) 21173-Fax 23455

Laman : <http://pendidikan.karangasemkab.go.id>

Email : disdikpora@karangasemkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 421.9/250/KTO/PNF-PO/DISDIKPORA/2015

TENTANG:

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 73 Tahun 1991
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 66 Tahun 2010
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:261/U/1999
 7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008

MENGIJINKAN

KEPADA : LKP THINK QUICK
 NILEK : 22108.1.0047
 NAMA : I PUTU GEDE WISU HENDRA, ST
 ALAMAT : Jl. Kelangidi No.3 Santi Selat
 UNTUK : KURSUS TEKNISI OTOMOTIF

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL :

28 MEI 2015 S/D 28 MEI 2017

DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI ADA KEKELIRUAN
AKAN DI TINJAU KEMBALI



Ditetapkan di Amlapura,
Pada Tanggal 28 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

METERAI
TEMPEL

795340F206R327

6000



Drs. I GEDE ARTYASA, M.Pd
NIP. 19680812 199103 1 015

Tambahan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Direktur PAUD NI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem di Amlapura
3. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Selat di Selat
4. Arsip